



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Raja Isa No. Telp. (0778) 461814, 470020 Fax. (0778) 470335

Email : [bpmptspbatam@gmail.com](mailto:bpmptspbatam@gmail.com)

**BATAM CENTRE - BATAM**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

**NOMOR : Kpts/029/DPMPTSP-BTM/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**TAHUN 2018**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1- Tahun 2004 tentang Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
- PERTAMA : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam  
Tanggal : 03 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**



**H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda, NIP.19690830 199212 1 001

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.193-1/HK/X/2011 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2016-2021;
3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

Lampiran : Kpts.029/DPMPTSP-BTM/II/2018

- 1 Nama Unit Organisasi : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM**
- 2 Tugas : Melaksanakan, mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan daerah dibidang Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
2. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang promosi dan kerjasama investasi, bidang data dan informasi investasi, bidang pengawasan dan pengaduan, bidang perizinan ekonomi dan sosial, bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup;  
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

4 Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SUMBER DATA
1	2	3		4
1	Tersedianya pelayanan Administrasi Perkantoran.	1	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	RENSTRA DAN RENJA
2	Tersedianya Fasilitas sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Batam	2	Tersedianya sarana dan prasarana Perkantoran Pemerintah Kota Batam	RENSTRA DAN RENJA
3	Terwujudnya optimalisasi Kota Batam sebagai tujuan investasi yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal 10x diluar negeri dan 20x didalam negeri.	Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government; Pelaksanaan Peraturan Walikota Batam Nomor 06A Tahun 2006 tentang Pengembangan e-government dilingkungan Pemerintah Kota Batam

		5	Banyaknya kerjasama investasi dengan daerah lain	Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government; Pelaksanaan Peraturan Walikota Batam Nomor 06A Tahun 2006 tentang Pengembangan e-government dilingkungan Pemerintah Kota Batam
4	Memfasilitasi standar perijinan pada kawasan-kawasan binaan Pengelola Kawasan	6	Persentase pengaduan dan pengawasan investasi yang ditindaklanjuti	RENSTRA DAN RENJA
5	Memberikan informasi yang handal dan terbaru bagi investasi di Kota Batam	7	Persentase pengaduan dan pengawasan investasi yang ditindaklanjuti	RENSTRA DAN RENJA
6	Memberikan kepastian dukungan berinvestasi	8	Persentase pengaduan dan pengawasan investasi yang ditindaklanjuti	
7	Tersebar nya informasi yang faktual dan penghimpunan data investasi	9	Persentase pengaduan dan pengawasan investasi yang ditindaklanjuti	

Batam, 3 Januari 2018  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kota Batam  
Kepala,



**H. Gustian Riau, SE, M.Si**  
Pembina Tk.I. NIP.19690830 199212 1 001